



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI

Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan-Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582 E-mail : rsud-soegiri@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id



Lamongan, 09 November 2023

Nomor : 445/2271/413.209/ 2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2023 RSUD Dr.
Soegiri Lamongan


Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Di

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2023 RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

DIREKTUR
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes
Penjamin Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.SOEGIRI LAMONGAN



TERAKREDITASI
PARIPURNA KARS
SNARS EDISI I
2019

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2023 RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN



JL. KUSUMA BANGSA No.7 LAMONGAN
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322) 322582
E-mail : rsud-soegiri@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id



NO DOKUMEN	:	445/2271/413.209/ 2023
TANGGAL TERBIT	:	09 November 2023

Disiapkan Oleh	:	<p>KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN</p>  <p><u>Dwi Meilya Indrawati, S.Kep.Ns</u> NIP. 19850501 201001 2 009</p>
Diperiksa	:	<p>Plt. KEPALA BAGIAN PROGRAM RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN</p>  <p><u>Dina Ariyani, S.Psi.,Msi</u> NIP. 19781204 201001 2 011</p>
Disahkan Oleh	:	<p>DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN</p>   <p><u>Dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes</u> NIP. 19681113 199703 1 002</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpicirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana

terlampir:
(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian	2023				
Tujuan Strategis Pemda					
Urusan Pemerintahan	Kesehatan				
Dinas Terkait	RSUD Dr. Soegiri				

Risiko Operasional OPD RSUD Dr. Soegiri:

1	Sosialisasi kepada dokter tentang kelengkapan dokumen medis	Laporan Kegiatan	Kabid Pelayanan	Triwulan II	Triwulan II	-
2	Sosialisasi tentang prosedur pengajuan klaim	Laporan Kegiatan	Kabag Program/ Casemix	Triwulan III	Triwulan III	-
3	Sosialisasi SPO Pelayanan	Laporan Kegiatan	Kabid Pelayanan	Triwulan II	Triwulan II	-
4	SPO tentang JKN	SPO	Kabid Pelayanan	Triwulan III	Triwulan III	-
5	Komunikasi dengan verifikasi	Surat	Kabag Keuangan	Triwulan IV	Triwulan IV	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:
(lampiran, form 10 dari simario)

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2023						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Kesehatan						
Dinas Terkait	RSUD Dr. Soegiri						

Risiko Operasional OPD RSUD Dr. Soegiri:

1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.02.34.01	-	Berkas dokumentasi klaim terlambat dilengkapi oleh dokter	Pembayaran terlambat	-	Sosialisasi kepada dokter tentang kelengkapan dokumen medis	Triwulan II	Triwulan II	-
2	Resiko kebijakan : kegagalan dalam mengidentifikasi permasalahan	ROO.22.02.34.02	-	Evaluasi dilakukan terbatas pada prosedur pelayanan (tidak memperhatikan	Penundaan pembayaran atau kegagalan dalam pembayaran	-	Sosialisasi tentang prosedur pengajuan klaim	Triwulan III	Triwulan III	-
3	Resiko Kepatuhan: Prosedur pelayanan yang tidak dilaksanakan sesuai standart	ROO.22.02.34.03	-	Kurangnya sosialisasi tentang standart pelayanan	Konfirmasi pelayanan oleh BPJS Kesehatan sampai dengan kegagalan pembayaran	-	Sosialisasi SPO Pelayanan	Triwulan II	Triwulan II	-
4	Resiko Fraud : adanya pasien yang dikenakan IUR biaya	ROO.22.02.34.04	-	Kurangnya pemahaman tentang pelayanan pasien JKN di rumah sakit	Rendahnya Kepuasan Masyarakat	-	SPO tentang JKN	Triwulan III	Triwulan III	-
5	Proses verifikasi oelh BPJS kesehatan membutuhkan waktu yang lama	ROO.22.02.34.08	-	Kurangnya koordinasi dengan verifikasi	Terlambatnya pembayaran	-	Komunikasi dengan verifikasi	Triwulan IV	Triwulan IV	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada bab ini terdapat uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Pada risiko fraud adanya pasien yang dikenankan IUR biaya, ada beberapa risiko yang akan terjadi apabila tidak dilakukan pencegahan. Tindakan pencegahan yang dilakukan yaitu pengadaan korset (sesuai dengan klaim BPJS) untuk pasien Instalasi Rehabilitasi Medik.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat disimpulkan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan analisis manajemen risiko agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan dapat berjalan dengan lancar.